



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nofal Alias Nofal;**
2. Tempat lahir : Pelawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 8 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Nofal Alias Nofal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa NOFAL alias NOFAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOFAL alias NOFAL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOFAL Alias NOFAL pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat bertempat di SPBU Kampal Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tepatnya di lokasi SPBU Kampal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban FIRMANSYAH, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 21.20 wita terdakwa sedang berada didalam mobil bermaksud untuk mengantri pengisian BBM jenis Solar di SPBU Kampal, pada saat mengantri tersebut tibalah giliran terdakwa, saat mobil yang terdakwa kendaraai akan memasuki tempat pengisian tiba-tiba saksi korban FIRMANSYAH dengan sepeda motor miliknya langsung melintas didepan mobil yang terdakwa kendaraai sedangkan mobil yang terdakwa kendaraai dalam posisi bergerak maju sehingga terdakwa pun kaget dan spontan



langsung menegurnya. Beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban FIRMANSYAH berjalan dari arah belakang mobil terdakwa, saat itu saksi korban FIRMANSYAH berkata kepada terdakwa “kenapa”, terdakwa pun menjawab “kau tidak terima ditegur” dan saksi korban FIRMANSYAH pun menjawab lagi “iya kenapakah, itu hak saya”, adu mulut antara mereka berdua pun terus berlangsung, hingga akhirnya terdakwa pun emosi dan memukul bagian wajah dari saksi korban FIRMANSYAH sebanyak 3 (satu) kali, setelah selesai memukul terdakwa kembali ke mobil terdakwa untuk mengisi solar sedangkan saksi korban FIRMANSYAH terus mendatangi terdakwa karena tidak menerima telah terdakwa pukul sehingga saksi korban FIRMANSYAH pun berkata dan terdakwa akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang dan saksi korban FIRMANSYAH pun pergi.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban FIRMANSYAH dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal, sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan kearah wajah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban FIRMANSYAH mengalami Luka lebam pada bagian wajah sebelah kiri, luka bengkak pada bagian hidung dan merasakan pusing.
- Bahwa berdasarkan surat visum et refertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO No. 042/ 34 / VER UMUM tanggal 23 Juni 2021 telah diterbitkan Visum Et Repertum atas nama FIRMANSYAH berdasarkan surat permintaan visum nomor: VER/042/34/ VER UMUM yang ditandatangani oleh dr. JURIKHO P. BAUNSELE dokter RSUD ANUNTALOKO PARIGI dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak Bengkok daerah pipi kanan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter dan bengkak daerah hidung ukuran dua kali dua sentimeter.
 - Tampak luka lecet daerah pipi ukuran satu kali nol koma dua sentimeter, tepi tidak teratur.

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut merupakan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah alias Ruli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Stasiun Pengisian BBM (SPBU) Pertamina, Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan terkepal kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengenai kepala, wajah dan hidung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi hendak membeli martabak yang ada di dekat SPBU Kampal, kemudian saat Saksi tiba di tempat penjual martabak, Saksi merasa ingin buang air kecil, sehingga Saksi menuju ke SPBU untuk numpang buang air kecil dengan mengendarai sepeda motor, setibanya Saksi di SPBU Kampal, Saksi langsung memarkir sepeda motor yang Saksi kendarai di dekat musolla yang ada di sana, yang mana saat itu ada banyak mobil yang sedang antri untuk mengisi bahan bakar solar. Lalu Saksi dengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "bodoh", lalu Saksi berjalan mendekati keberadaan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "kenapa om?". Tanpa berkata apapun Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal ke arah kepala, wajah dan hidung Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian wajah dan hidung Saksi, wajah Saksi menjadi lebam, dan kepala Saksi terasa pusing, namun tidak sampai mendapatkan perawatan khusus dan tidak menghambat aktivitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa terhadap permohonan maaf keluarga Terdakwa tersebut, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan diantara Saksi dan Terdakwa telah berdamai, dan pihak keluarga Terdakwa juga sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada keluarga Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Supangat alias Mas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Firmansyah alias Ruli adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Stasiun Pengisian BBM Pertamina, Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, dikarenakan saat terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Saksi sedang menjaga pom mesin solar, sedangkan kejadian penganiayaan terjadi di belakang mobil yang ikut antrian solar, sehingga Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa awal mula sehingga Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi mendapatkan giliran untuk menjaga POM mesin solar di SPBU Kampal, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi mendengar orang ribut-ribut di belakang mobil dekat POM mesin solar yang Saksi jaga. Dan pada waktu itu juga Saksi sempat mendengar orang berbicara dengan mengatakan "memangnya anaknya om Saksi apakah?, memangnya Om Saksi kata-kata apa?". Mendengar hal itu Saksi menjadi penasaran dan menoleh ke arah belakang Saksi dan saat itu Saksi melihat korban memperlihatkan luka-luka akibat penganiayaan tersebut kepada orang-orang yang ada di tempat kejadian. Dan pada waktu itu Saksi juga sempat melihat luka korban, namun saat itu Saksi tidak sempat mendatangi korban karena posisi Saksi yang saat itu menjaga POM mesin solar dan Saksi tidak berani meninggalkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelumnya atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada bagian wajah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan itu atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait perkara pemukulan terhadap Saksi Firmansyah alias Ruli;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awal mula terjadinya pemukulan tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.20 WITA, Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang mana saat itu Terdakwa mengantri untuk pengisian solar di SPBU Kampal. Kemudian tibala giliran Terdakwa, saat mobil yang Terdakwa kendaraai akan memasuki tempat pengisian, tiba-tiba melintas Saksi Firmansyah alias Ruli dengan mengendarai sepeda motor di depan mobil Terdakwa, yang mana posisi mobil Terdakwa saat itu sedang bergerak maju, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa terkejut dan spontan Terdakwa langsung menegur Saksi Firmansyah alias Ruli;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi Firmansyah alias Ruli berjalan dari arah belakang mobil Terdakwa, dan saat Saksi Firmansyah alias Ruli berada disamping Terdakwa langsung mengatakan "kenapa?", yang saat itu Terdakwa jawab "kau tidak terima Terdakwa tegur?", dan saat itu Saksi Firmansyah alias Ruli menjawab "iya, kenapakah, itu hak saya", kemudian terjadi adu mulut diantara Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Ruli pun terus berlanjut, hingga Terdakwa merasa emosi dan memukul Saksi Firmansyah alias Ruli di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah itu Terdakwa kembali ke mobil Terdakwa untuk melakukan pengisian solar, sedangkan Saksi Firmansyah alias Ruli saat itu terus mendatangi Terdakwa karena tidak terima Terdakwa pukul. Lalu Saksi Firmansyah alias Ruli sempat mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan Saksi Firmansyah alias Ruli saat itu langsung pergi;
- Bahwa selain dengan menggunakan tangan, tidak ada alat bantu lain yang saya gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Firmansyah alias Ruli;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi korban untuk meminta maaf, namun saat mereka datang korban sudah melaporkan kejadian penganiayaan ini kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Stasiun Pengisian BBM (SPBU) Pertamina, Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong terdapat kejadian pemukulan terhadap Saksi Firmasnya alias Ruli;
- Bahwa pada saat Saksi Firmasnya alias Ruli memarkirkan motor, dengan melewati di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang mengantri hendak mengisi solar berteriak kepada Saksi Firmasnya alias Ruli, dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Firmasnya alias Ruli dengan tangan terkepal ke wajah, hidung dan kepala Saksi Firmasnya alias Ruli;
- Bahwa berdasarkan surat *visum et refertum* dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO No. 042/ 34 / VER UMUM tanggal 23 Juni 2021 telah diterbitkan Visum Et Repertum atas nama FIRMANSYAH berdasarkan surat permintaan visum nomor: VER/042/34/ VER UMUM yang ditandatangani oleh dr. JURIKHO P. BAUNSELE dokter RSUD ANUNTALOKO PARIGI dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak Bengkak daerah pipi kanan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter dan bengkak daerah hidung ukuran dua kali dua sentimeter, tampak luka lecet daerah pipi ukuran satu kali nol koma dua sentimeter, tepi tidak teratur, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut merupakan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur "**Barang siapa**" merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang siapa” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Nofal Alias Nofal**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Nofal Alias Nofal**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “penganiayaan” ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP yakni “dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”, selain itu berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tertanggal 25 Juni 1984 yang pada pokoknya disebutkan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Sinar Baru. Cet. II, 1985. Halaman 207);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud sebagai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan definisi dan maksud dari unsur Ad.2. tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Firmansyah alias Ruli, Saksi Supangat alias Mat didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Stasiun Pengisian BBM (SPBU) Pertamina, Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, terdapat kejadian pemukulan terhadap Saksi Firmansyah alias Ruli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Firmansyah alias Ruli, Saksi Supangat alias Mat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awal mulanya ketika Saksi Firmansyah alias Ruli hendak membeli martabak yang ada di dekat SPBU Kampal, kemudian saat Saksi Firmansyah alias Ruli tiba di tempat penjual martabak, Saksi Firmansyah alias Ruli merasa ingin buang air kecil, sehingga Saksi Firmansyah alias Ruli menuju ke SPBU untuk numpang buang air kecil dengan mengendarai sepeda motor, setibanya Saksi Firmansyah alias Ruli di SPBU Kampal, Saksi Firmansyah alias Ruli langsung memarkir sepeda motor yang Saksi Firmansyah alias Ruli kendarai di dekat musolla yang ada di sana, yang mana saat itu ada banyak mobil yang sedang antri untuk mengisi bahan bakar solar;

Menimbang, bahwa setelah memarkir sepeda motornya Saksi Firmansyah alias Ruli mendengar Terdakwa berteriak "bodoh" lalu Saksi berjalan mendekati keberadaan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "kenapa om?", yang saat itu Terdakwa jawab "kau tidak terima Terdakwa tegur?", dan saat itu Saksi Firmansyah alias Ruli menjawab "iya, kenapakah, itu hak saya", kemudian terjadi adu mulut diantara Terdakwa dan Saksi Firmansyah alias Ruli pun terus berlanjut, hingga Terdakwa merasa emosi dan memukul Saksi Firmansyah alias Ruli di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan tangan terkepal ke arah kepala, wajah dan hidung Saksi Firmansyah alias Ruli;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan *visum et repertum* berdasarkan surat visum et refertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO No. 042/ 34 / VER UMUM tanggal 23 Juni 2021 telah diterbitkan Visum Et Repertum atas nama FIRMANSYAH berdasarkan surat permintaan visum nomor: VER/042/34/ VER UMUM yang ditandatangani oleh dr. JURIKHO P. BAUNSELE dokter RSUD ANUNTALOKO PARIGI dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak Bengkak daerah pipi kanan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter dan bengkak daerah hidung ukuran dua kali dua sentimeter, tampak luka lecet daerah pipi ukuran satu kali nol koma dua sentimeter, tepi tidak teratur, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut merupakan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Firmansyah alias Ruli melaporkan ke pihak berwajib, dan atas pemukulan oleh Terdakwa itu Saksi Firmansyah alias Ruli mengalami sakit pada bagian wajah dan hidung, serta wajah Saksi Firmansyah alias Ruli menjadi lebam, dan kepala Saksi Firmansyah alias Ruli terasa pusing, namun tidak sampai mendapatkan perawatan khusus dan tidak menghambat aktivitas Saksi Firmansyah alias Ruli sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan dengan tangan terkepal ke daerah kepala Saksi Firmansyah alias Ruli;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur Ad.2 ini yakni **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka **Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;**



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa **haruslah dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini **telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka tidak dimasukkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak kesehatan Saksi Firmansyah alias Ruli;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nofal alias Nofal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari ini Senin tanggal 25 September 2021 oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ramadhana Heru Santoso, S.H.**, dan **Angga Nugraha Agung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Md Sudiarjani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13